

Lampiran  
 KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN MAKASSAR  
 NOMOR : KM.05.01/C.IX.3/0032/2024  
 TANGGAL : 2 JANUARI 2024  
 URAIAN : **STANDARD PELAYANAN PENGAWASAN IZIN ANGKUT JENAZAH,  
 KERANGKA JENAZAH, ABU JENAZAH DI BANDARA TAHUN 2024**

**SERVICE DELIVERY / PENYAMPAIAN PELAYANAN**

N O	KOMPONEN	URAIAN
a	Persyaratan pelayanan	<p>1. Pengguna layanan membawa dokumen yang berisi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Surat pernyataan pengawetan jenazah/formalin dari rumah sakit atau petugas kesehatan.</li> <li>b. Surat keterangan kematian dari dokter yang menerangkan penyebab kematian bukan karena penyakit menular.</li> <li>c. Riwayat jenazah (foto copy KTP).</li> <li>d. Surat keterangan Crematorium untuk pengiriman abu jenazah/pengepakan jenazah,</li> <li>e. Surat keterangan dari Dinas lingkungan hidup atau perangkat Desa untuk pengiriman Kerangka Jenazah.</li> <li>f. Surat keterangan pemetian/pengepakan jenazah.</li> </ul> <p>Semua dokumen di tujukan kealamat :          Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan (BBKK) Makassar, alamat : Jl. Kompleks Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar</p> <p>2. Hadir langsung ke Kantor Balai besar kekeantinaan Kesehatan Makassar dengan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Registrasi pada buku tamu</li> <li>b. Membawa semua dokumen yang dibutuhkan untuk mendapatkan surat izin angkut jenazah dari Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar.</li> <li>c. Menunjukkan kartu tanda penduduk/paspor/kartu identitas lainnya yang berlaku.</li> <li>d. Mengisi formulir permintaan informasi public yang telah disediakan.</li> </ul>
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	<p>1. Melalui permohonan tertulis (dengan surat dan/atau pengisian formulir)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Petugas Balai Besar Kekeantinaan menerima permohonan izin angkut jenazah dari keluarga jenazah disertai surat sesuai persaratan atau Pengguna layanan bisa menyampaikan surat permohonan resmi ditujukan kepada Kepala BBKK Makassar atau mengisi formulir permohonan informasi melalui <i>website</i> <a href="http://bbkkmakassar.com/">http://bbkkmakassar.com/</a></li> <li>b. Petugas BBKK Makassar melakukan pemeriksaan dokumen sesuai persyaratan.</li> <li>c. Ketua Tim Kerja 2 menunjuk staff nya untuk melakukan pemeriksaan jenazah.</li> <li>d. Kepala BBKK Makassar mengeluarkan surat tugas pemeriksaan jenazah.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Petugas/staff yang ditunjuk melakukan pemeriksaan jenazah</li> <li>f. Apabila jenazah berpenyakit menular maka harus dilakukan proses sesuai persyaratan atau SOP.</li> <li>g. Apabila jenazah tidak berpenyakit menular tetapi tidak memenuhi syarat pengawetan dan pengepakan/pemetian maka ditunda keberangkatannya sampai memenuhi persyaratan.</li> <li>h. Apabila jenazah tidak berpenyakit menular dan dokumen lengkap serta memenuhi persyaratan pengawetan/pemetian maka di berikan surat izin angkut jenazah.</li> <li>i. Setelah memenuhi persyaratan maka diizinkan angkut jenazah.</li> <li>j. Petugas BBKK memasukkan data pemohon dan hasil pemeriksaan pada aplikasi SINKARKES.</li> <li>k. Mencetak surat izin angkut jenazah dan ditanda tagani oleh pejabat karantina.</li> <li>l. Dalam melaksanakan tugas pegawai BBKK Makassar tidak diperkenankan meminta dan/menerima gratifikasi dalam bentuk apapun sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>m. Petugas BBKK Makassar menyerahkan Surat Izin Angkut jenazah kepada pemohon.</li> </ul>
3	Jangka waktu penyelesaian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Waktu yang dibutuhkan dari hasil pemeriksaan jenazah sampai terbit dokumen izin angkut jenazah maksimal 240 menit atau 4 jam dan bila dokumen lengkap waktu bisa lebih cepat lagi</li> </ol>
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Surat Izin Angkut Jenazah.</li> <li>2.Surat Izin Angkut Abu Jenazah.</li> <li>3.Surat Izin Angkut Kerangka Jenazah.</li> </ol>
6	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Pengaduan dan informasi yang diminta dapat disampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No Telp/ WA:(0411)4834926,4834215, 0852-5604-4660 , 081342748454</li> <li>2. Website : <a href="http://bbkkmakassar.com/">http://bbkkmakassar.com/</a></li> <li>3. Email : <a href="mailto:kkpmakassar@yahoo.co.id">kkpmakassar@yahoo.co.id</a>,</li> <li>4. Kotak saran BBKK Makassar</li> <li>5. Tim Kerja II</li> </ol>

## A. KOMPONEN MANUFACTURING / PENGELOLAAN PELAYANAN

N O	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);</li> <li>5. Permen PAN dan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;</li> <li>6. PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;</li> <li>7. Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 1 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Udara Haji;</li> <li>8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 10 tahun 2023 tentang Organisasi &amp; Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekejarantinaan Kesehatan Kesehatan</li> </ol>
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan;</li> <li>2. Meja dan kursi;</li> <li>3. Komputer/PC;</li> <li>4. Printer;</li> <li>5. Jaringan internet;</li> <li>6. Pesawat telepon;</li> <li>7. Alat tulis kantor</li> <li>8. Kendaraan Operasional</li> </ol>
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pegawai yang memiliki pengetahuan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang kebijakan Kementerian Kesehatan dan program-program kegiatan</li> </ol>

		<p>yang dilakukan oleh Balai Besar Kementerian Kesehatan RI;</p> <p>3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan; dan</p> <p>4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.</p>
4	Pengawasan Internal	<p>1. Dilakukan secara berjenjang oleh Kepala Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Makassar</p> <p>2. Dilakukan system pengendalian intern pemerintah dan pengawasan internal oleh Satuan Kepatuhan Internal (SKI)</p> <p>3. Ketua Tim Kerja II.</p>
5	Jumlah pelaksana	2 orang
6	Jaminan pelayanan	Layanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung jawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>Surat Izin Angkut jenazah, abu jenazah dan kerangka jenazah yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggung jawabkan; dan</p> <p>Petugas yang memberikan data dan informasi telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.</p>
8	Evaluasi kinerja Pelaksana	<p>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan</p> <p>2. Pelaksanaan survey kepuasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.</p> <p>3. Desiminasi informasi 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.</p>

Makassar, 02 Januari 2024  
**Kepala Balai Besar Kekeantinaan  
Kesehatan Makassar**



**Agus Jamaludin, SKM, M.Kes**  
NIP. 196908221993031005